

**PERATURAN KALURAHAN GEDANGREJO  
NOMOR 7 TAHUN 2023  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**PEMERINTAH KALURAHAN GEDANGREJO**

*ပိယိခိကုဒကတပျာဒကတိသံသုဒ*

**KAPANEWON KARANGMOJO KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
TAHUN 2023**



LURAH GEDANGREJO  
KAPANEWON KARANGMOJO KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN GEDANGREJO  
NOMOR 7 TAHUN 2023  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GEDANGREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Gedangrejo Nomor 5 Tahun 2023;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
  - c. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 telah di evaluasi oleh Panewu Karangmojo nomor 38/KPTS/2023 tanggal 22 Desember 2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Gedangrejo Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;

- lengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);  
Undang-undang no 19 tahun 2023
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);
  11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
  14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);

15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
18. Peraturan Desa Gedangrejo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Gedangrejo Tahun 2017 Nomor 2);
19. Peraturan Desa Gedangrejo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Gedangrejo Tahun 2019 Nomor 3);
20. Peraturan Kalurahan Gedangrejo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Gedangrejo Tahun 2022 - 2027 (Lembaran Kalurahan Gedangrejo Tahun 2022 Nomor 2);
21. Peraturan Kalurahan Gedangrejo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Gedangrejo Tahun 2023 Nomor 3);
22. Peraturan Kalurahan Gedangrejo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Gedangrejo Tahun 2023 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GEDANGREJO**

dan

**LURAH GEDANGREJO**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN  
ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun  
Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp	2.812.004.000,00
2. Belanja Kalurahan	Rp	2.887.773.463,00
Surplus/(Defisit)	Rp	(75.769.463,00)
3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	135.769.463,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	60.000.000,00
Selisih Pembiayaan ( a - b)	Rp	75.769.463,00
SILPA Tahun Anggaran Berjalan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1  
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian  
tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2  
memuat:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun  
anggaran sebelumnya (jika ada).

#### Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Kalurahan.

## Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

## Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Gedangrejo.

ditetapkan di Gedangrejo

pada tanggal 29 Desember 2023



diundangkan di Gedangrejo  
pada tanggal 29 Desember 2023

CARIK

YULIANTI MAWARSIH

LEMBARAN KALURAHAN GEDANGREJO TAHUN 2023 NOMOR 7



KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KAPANEWON KARANGMOJO  
PEMERINTAH KALURAHAN GEDANGREJO

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ  
ꦏꦏꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦏꦫꦁꦩꦺꦴꦗꦺ

Alamat : Gedangan 3, Gedangrejo, Karangmojo, Gunungkidul. ☎ 55891 Telp 081328491494  
website : [www.gedangrejo-karangmojo.desa.id](http://www.gedangrejo-karangmojo.desa.id), email : [gedangrejokarangmojo@gmail.com](mailto:gedangrejokarangmojo@gmail.com)

**BERITA ACARA**  
**MUSYAWARAH KALURAHAN**  
**PENETAPAN PERATURAN KALURAHAN**  
**ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA KALURAHAN TAHUN 2024**  
**NO : 001 / BA / 2023**

Pada hari ini Jumat tanggal Dua puluh sembilan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga, telah dilaksanakan musyawarah kalurahan tentang Penetapan Peraturan Kalurahan APBKAL Tahun 2024, bertempat di Balai Kalurahan Gedangrejo Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunungkidul Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peserta yang hadir terdiri dari pemerintahan Kalurahan, wakil-wakil dari masyarakat, serta unsur lain yang terkait sebagaimana tercantum dalam *lampiran Daftar Hadir*.

Materi atau topik yang dibahas dalam Forum ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

**A. Materi Bahasan**

Materi yang dibahas dalam musyawarah kalurahan khusus ini antara lain:

1. Pemaparan tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024
2. Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024

**B. Unsur Pimpinan Musyawarah**

Pemimpin Musyawarah : Sigit Heri Abadi Ketua Bamuskal

Sekretaris/Notulis : Ervin Nurdin P

Narasumber : Drs.H.Suminto


Setelah dilakukan musyawarah kalurahan maka forum memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah Kalurahan ini yaitu :

1. Membahas dan Menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan Tahun 2024.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari ditemukan beberapa hal yang bertentangan dengan kebijakan di atasnya, maka hasil keputusan musyawarah ini dapat ditinjau kembali.

Gedangrejo, 29 Desember 2023

Pemimpin Musyawarah



**SIGIT HERI ABADI**

Notulis




**ERVIN NURDIN P**

Mengetahui,  
Lurah  
LURAH  
GEDANGREJO  
Drs. H. SUMINTO



Mengetahui dan menyetujui,

Wakil dan peserta Musyawarah Kalurahan Khusus

No.	Nama	Alamat	Tanda Tangan
1	Heri Budi Utomo	Banjardoso	
2	Syahrwa	Plumbungan	
3	Dwi Eoki	Kr. wetan 2	
4	ADHI SETAWAN	PLUMBUNGAN	
5	Pudang Binaryan	Gedangan I.	

LAMPIRAN  
 PERATURAN KALURAHAN GEDANGREJO  
 NOMOR 7 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN GEDANGREJO  
 TAHUN ANGGARAN 2024

nis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	45.495.600,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.765.208.400,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.300.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.812.004.000,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	904.106.612,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.256.086.747,00	
5.3.	Belanja Modal	547.780.104,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	179.800.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.887.773.463,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(75.769.463,00)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	135.769.463,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	135.769.463,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	60.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	60.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>75.769.463,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN GEDANGREJO  
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	45.495.600,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.765.208.400,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.300.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.812.004.000,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
1		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>1.233.713.046,00</u></b>	
1.1.		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>1.052.373.323,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	49.100.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	49.100.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	748.524.000,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	748.524.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	45.434.832,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	45.434.832,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	78.413.671,00	ADD, DDS, DLL, I
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	78.413.671,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	61.047.780,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	61.047.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	6.000.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	33.878.040,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.878.040,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	29.975.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.975.000,00	
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>65.170.984,00</b>	
1.2.03		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)</b>	<b>47.020.984,00</b>	DDS
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	47.020.984,00	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	9.500.000,00	PAD
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	9.500.000,00	
1.2.91		Pengadaan Mebel	4.000.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	4.000.000,00	
1.2.92		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Mebel	600.000,00	PBH
1.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.800.000,00	ADD, PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	2.250.000,00	PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	3.290.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	300.000,00	ADD, PAD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	260.000,00	PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	260.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	2.730.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.730.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	99.261.373,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	100.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	250.000,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.710.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.710.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	300.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	10.650.000,00	DDS, PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.650.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	100.000,00	ADD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.775.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.775.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	63.202.100,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.202.100,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	1.224.273,00	ADD, PAD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.224.273,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	13.450.000,00	ADD, PBH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.450.000,00	
1.4.95		Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam	6.250.000,00	PAD
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.250.000,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	250.000,00	PBH

KODE KENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	
5.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>13.617.366,00</b>	
5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	8.048.216,00	PBH
5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.048.216,00	
5.90		Pelepasan dan Pengadaan Pengganti Tanah Desa	5.569.150,00	PAD
5.90	5.3.	Belanja Modal	5.569.150,00	
		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>1.124.010.417,00</u></b>	
.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>55.400.000,00</b>	
1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	34.200.000,00	DDS
1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.200.000,00	
1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	6.650.000,00	DDS
1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.650.000,00	
1.90		Pembangunan/Rehabilitasi Gedung PAUD/TK Milik Desa	14.550.000,00	DDS
1.90	5.3.	Belanja Modal	14.550.000,00	
.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>174.435.000,00</b>	
2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)	84.600.000,00	DDS
2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	84.600.000,00	
2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	11.495.000,00	DDS
2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.495.000,00	
2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	9.600.000,00	DDS
2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	8.100.000,00	DDS
2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.100.000,00	
2.98		Insentif kader kesehatan/KB	60.640.000,00	DDS
2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.640.000,00	
.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>508.625.417,00</b>	
3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	275.000.000,00	PBK, PBP
3.11	5.3.	Belanja Modal	275.000.000,00	
3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	192.139.970,00	DDS
3.14	5.3.	Belanja Modal	192.139.970,00	
3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Masyarakat *)	41.485.447,00	PBK
3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.485.447,00	
.4.		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>384.550.000,00</b>	
4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	246.820.000,00	DDS, PBP
4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	246.820.000,00	
4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	100.000.000,00	PBK
4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	

KODE EKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **)	37.730.000,00	DDS
4.16	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.730.000,00	
6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.000.000,00	
6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.000.000,00	DDS
6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
		<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>49.105.000,00</b>	
1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	3.620.000,00	
1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	3.520.000,00	PBH
1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.520.000,00	
1.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	20.200.000,00	
2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	1.150.000,00	PAD
2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.150.000,00	
2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	7.900.000,00	PAD, PBH
2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.900.000,00	
2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	2.400.000,00	PBH
2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	8.750.000,00	PAD, PBH
2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.750.000,00	
1.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	4.965.000,00	
3.90		Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	625.000,00	ADD
3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	625.000,00	
3.93		Operasional Karang Taruna	4.360.000,00	PBH
3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.360.000,00	
1.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	20.400.000,00	
1.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	6.675.000,00	DDS
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.675.000,00	
1.4.93		Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong	525.000,00	PAD
1.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	525.000,00	
1.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	2.000.000,00	PAD
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.96		Operasional PKK	11.200.000,00	ADD, PBH
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.200.000,00	
1.		<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>301.145.000,00</b>	
1.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	2.225.000,00	
1.1.91		Pembinaan kelompok perikanan darat	2.225.000,00	DDS
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.225.000,00	
1.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	237.370.000,00	
2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	1.870.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.870.000,00	
4.2.95		Pelatihan dan pengembangan pupuk organik	3.100.000,00	DDS
4.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.100.000,00	
4.2.96		Pelatihan dan Pengembangan pakan ternak organik/alternatif	5.600.000,00	DDS
4.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	226.800.000,00	DDS
4.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	226.800.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	56.900.000,00	
4.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	56.900.000,00	DDS
4.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.900.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	2.800.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	2.800.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	1.850.000,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitas/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	1.850.000,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.850.000,00	
5		<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</b>	<b>179.800.000,00</b>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	4.500.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	4.500.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	4.500.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	2.500.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	2.500.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.500.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	172.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	172.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	172.800.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.887.773.463,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(75.769.463,00)</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	135.769.463,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	60.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>75.769.463,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	



29 Desember 2023